



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung

Telp. (0355) 321017

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 402/Pid.C/2023/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KUSNANDAR;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 14 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wonorejo Rt001 Rw002, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Deni Albar ,S.Hsebagai Hakim Tunggal.
- Sulipah, S.Hsebagai Panitera Pengganti.

Hakim memerintahkan penyidik membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Sektor Karangrejo atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 10 Pebruari 2023 Nomor: TPR/21/II/Sip.I.I./2023/Polsek ;

a) Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.

b) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah:

1. Saksi **Agus Zubaidah** anggota Polsek Karangrejo menerangkan pada pokoknya :
Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Pebruari 2023 sekitar pukul 08.00 wib telah terjadi pelanggaran tentang ketertiban umum yaitu Terdakwa sedang meminta-minta (mengamen) ditempat Umum di pasar Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung untuk diproses hukum lebih lanjut.
2. Saksi **Heru Tri Handoko** anggota Polsek Karangrejo menerangkan pada pokoknya :

Halaman 1 dari 3 Perkara Nomor : 402/Pid.C/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Pebruari 2023 sekitar pukul 08.00 wib telah terjadi pelanggaran tentang ketertiban umum yaitu Terdakwa sedang meminta-minta (mengamen) ditempat Umum di pasar Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung untuk diproses hukum lebih lanjut.

- c) Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.
- d) Dalam perkara ini diajukan barang bukti di persidangan berupa uang tunai Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **KUSNANDAR.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 504 ayat 1 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "pengemisan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 ayat 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan semata, melainkan perbaikan atas kelakuan terdakwa yang menyimpang, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa uang tunai Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Halaman 2 dari 3 Perkara Nomor : 402/Pid.C/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, Pasal 504 ayat 1 KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KUSNANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengemisan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh **Deni Albar, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **Sulipah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh AIPTU M.Tadin Penyidik dari Sektor Karangrejo selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sulipah, S.H

Deni Albar, S.H